

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 – PERUBAHAN

2014

PERDA KOTA MAGELANG NO. 6, LD 2014/NO. 6 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-14

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

- ABSTRAK :
- bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 27 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 7 Tahun 1977 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PP No. 15 Tahun 2012; No. 109 Tahun 2000; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 1 Tahun 2007; PERDA Kota Magelang No. 2 Tahun 2008; PERDA Kota Magelang No. 3 Tahun 2008; PERDA Kota Magelang No. 4 Tahun 2008; PERDA Kota Magelang No. 5 Tahun 2008; PERDA Kota Magelang No. 6 Tahun 2008; PERDA Kota Magelang No. 2 Tahun 2009; PERDA Kota Magelang No. 9 Tahun 2010; PERDA Kota Magelang No. 15 Tahun 2011; PERDA Kota Magelang No. 16 Tahun 2011; PERDA Kota Magelang No. 17 Tahun 2011; PERDA Kota Magelang No. 18 Tahun 2011; PERDA Kota Magelang No. 19 Tahun 2011; PERDA Kota Magelang No. 6 Tahun 2012; PERDA Kota Magelang No. 3 Tahun 2013; PERDA Kota Magelang No. 8 Tahun 2013; PERDA Kota Magelang No. 17 Tahun 2013; PERDA Kota Magelang No. 5 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp.697.576.151.000,- bertambah sejumlah Rp.126.977.956.000,- sehingga menjadi Rp.824.554.107.000,-
 - Uraian lebih lanjut Perubahan APBD tercantum dalam Lampiran yang terdiri dari Lampiran I; Ringkasan Perubahan APBD, Lampiran II; Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD, Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan, Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara, Lampiran

VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai PerGolongan dan Per Jabatan, Lampiran VII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Tahun Anggaran Ini, Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 12 Agustus 2014.
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 12 Agustus 2014 Nomor 6. (Lembar Daerah No. 6 NO. Reg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah: 117/2014).